



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wahana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 125 Lt.3, Kel. Tangkerang Selatan, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bintang Sianipar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kharuddin Nasution No. 90d Simpang Tiga Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 13/SK/PDT/2021/PN PLW tanggal 8 Februari 2021, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

PT. Guna Dodos, berkedudukan di Jalan Bintara Nomor 14-E & F, Kel. Kota Tinggi, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin Daeng Rani, S.H. dan Nizmah Hariati, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Syam Daeng Lt 2 Jl Barau-Barau No. 1-A, Tenayan Raya Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 20/SK/PDT/2021/PN PLW tanggal 23 Februari 2021, sebagai **Tergugat I**;

Aidil Syahputra, bertempat tinggal di Jalan Bintara Nomor 14-E & F, Kel. Kota Tinggi, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin Daeng Rani, S.H. dan Nizmah Hariati, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Syam Daeng Lt 2 Jl Barau-Barau No. 1-A, Tenayan Raya Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 22/SK/PDT/2021/PN PLW tanggal 23 Februari 2021 sebagai **Tergugat II**;

Ary Prastyo Syahputra, bertempat tinggal di Jalan Bintara Nomor 14-E & F, Kel. Kota Tinggi, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin Daeng Rani, S.H. dan Nizmah Hariati, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Syam Daeng Lt 2 Jl Barau-Barau No. 1-A, Tenayan Raya Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 21/SK/PDT/2021/PN PLW tanggal 23 Februari 2021 sebagai **Tergugat III**;

Andri Hendrawan, bertempat tinggal di Jalan Bintara Nomor 14-E & F, Kel. Kota Tinggi, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin Daeng Rani, S.H. dan Nizmah Hariati, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Syam Daeng Lt 2 Jl Barau-Barau No. 1-A, Tenayan Raya Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 23/SK/PDT/2021/PN PLW tanggal 23 Februari 2021, sebagai **Tergugat IV**;

Pemerintah Ri, cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Ri, cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, berkedudukan di Pangkalan Kerinci, Kel. Pangkalan Kerinci Barat, Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meilisa Fitriah, S.H., Helena Sumiati, S.H., Suparyadi dan

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho Saputra, S.H., yang kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan yang beralamat kantor di Komplek Perkantoran Bhakti Praja Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 35/SK/PDT/2021/PN PLW tanggal 16 Maret 2021, sebagai **Tergugat V;**

Pemerintah Ri, cq. Menterian Dalam Negeri Ri, cq. Gubernur Provinsi Riau, cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 468, Kel. Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alwamen, S.Hut, M.Si, Agus Suryoko, S.H., M.H., Israr Chalid, S.Hut, M.H., Khairul Huda, S.Pi, Telismanto, S.H., M.H., R Syahronny Indratmoyo, S.H., Afrizal, S.H., M.H., dan Derwin F Silalahi, S.Hut, yang kesemuanya adalah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang beralamat kantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 468, Kel. Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 34SK/PDT/2021/PN PLW tanggal 16 Maret 2021 sebagai **Tergugat VI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 08 Februari 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DUDUK PERKARA.

A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN

HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT.

1. Bahwa penggugat sebagai lembaga yang diakui keberadaannya sesuai UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan untuk melakukan kegiatan pengkajian dan gugatan hukum terhadap perkebunan dan kehutanan serta lingkungan hidup. Hal tersebut tercantum dalam anggaran dasar penggugat berdasarkan tertuang dalam Akta Notaris Pekanbaru Nomor 40 tertanggal 15 Oktober 2019, didaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 16/Leg/Lbg/2019, tertanggal 15 Oktober 2019 ditandai bukti P-I.

2. Bahwa anggaran dasar sebagai pendirian kelembagaan penggugat didasari dengan Akta Notaris Pekanbaru Nomor Nomor 40 tertanggal 15 Oktober 2019 dan didaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 16/Leg/Lbg/2019, tanggal 15 Oktober 2019. Dengan tujuan dan ruang lingkup kegiatan sesuai diatur dalam pasal 5, ayat (1) disebutkan;

"Melakukan atau menyelenggarakan pendidikan, kursus, pelatihan, seminar, diklat, bimtek dan memberi informasi, penyuluhan, penelitian dan pengembangan serta memberi bantuan hukum kepada masyarakat, perusahaan, kelompok, organisasi,kelembagaan pemerintah dan swasta mengenai lingkungan hidup dan kehutanan dalam arti yang seluas luasnya baik dalam maupun di luar pengadilan, mengajukan gugatan untuk dan atas nama kepentingan Wahana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (WLHK), kelompok masyarakat, organisasi atau kelembagaan terutama di

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang lingkungan hidup dan kehutanan baik diluar maupun di dalam pengadilan”.

Sehingga gugatan penggugat telah sesuai dengan aturan hukum, dan berwenang serta berkepentingan menurut hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, untuk mengajukan gugatan perdata bidang lingkungan dan kehutanan atas nama kepentingan kelompok masyarakat.

B. DASAR HUKUM GUGATAN.

1. Bahwa tergugat I menguasai dan mengelola lahan perkebunan kelapa sawit lusnya sekitar 850 hektar atas nama kepemilikan tergugat II, tergugat III dan tergugat IV berupa sertifikat hak milik diterbitkan oleh tergugat V terletak di Desa Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
2. Bahwa kebun kelapa sawit yang dikelola oleh tergugat I dimiliki oleh tergugat II, tergugat III dan tergugat IV tersebut telah dibangunnya semenjak sekitar tahun 1990 an dan telah berproduksi hingga saat ini yang seluruhnya berada di atas tanah berstatus hutan kawasan yang merupakan wilayah tertentu yang telah ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan. Dan jika diperuntukkan untuk usaha perkebunan, haruslah berpedoman kepada UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - a. Sehingga tergugat I, II, III dan tergugat IV sebelum merubah fungsi pemanfaatan hutan kawasan tersebut menjadi areal perkebunan kelapa sawit haruslah terlebih dahulu memperoleh izin pinjam pakai dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sebagaimana diatur di UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 173/Kpts-II1986 tertanggal 6 Juni 1986 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Riau sebagai kawasan hutan, kemudian Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tentang perubahan peruntukkan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, kemudian Nomor SK 878/Menhut-II/

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



2014 tertanggal 28 September 2014 tentang tentang kawasan hutan Provinsi Riau menunjukkan bahwa terhadap obyek perkara masuk dalam wilayah hutan kawasan. Hal ini sejalan dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK 314/Menlhk/Setjen/pla.2/4/2016 tertanggal 20 April 2016 tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, kemudian Nomor SK 903/Menlhk/Setjen/pla.2/2016 tertanggal 7 Desember 2017 tentang kawasan hutan Provinsi Riau, dan Peraturan Daerah Riau Nomor 10 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Tahun 2018-2038 yang membuktikan bahwa terhadap obyek perkara dikuasai tergugat I atas nama tergugat II, III dan tergugat IV, adalah berada dalam status hutan kawasan.

- b. Namun kenyataannya tergugat I, maupun tergugat II, tergugat III dan tergugat IV tidak mempunyai izin pelepasan hak atau pinjam pakai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga dengan demikian maka tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat.
3. Bahwa terhadap seluruh lahan perkebunan kepala sawit dikelola atau dikuasai oleh tergugat I luasnya sekitar 850 hektar milik tergugat II, tergugat III dan tergugat IV yang berada pada areal status hutan kawasan menurut hukum, namun seluruhnya telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh tergugat V. Sehingga karenanya pula tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama sama dengan tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV dalam perkara ini.
4. Bahwa atas perbuatan tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV beserta tergugat V, sama sekali tidak pernah mendapat pelarangan atau pencegahan dari tergugat VI sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penggunaan hutan kawasan. Sehingga dengan demikian tergugat VI dan tergugat V bersama sama dengan tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV juga telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat.
5. Bahwa kebun kelapa sawit yang dikelola dan dikuasai tergugat I luasnya sekitar 850 hektar dan dimiliki tergugat II, tergugat III dan tergugat IV

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



masing-masing adalah melebihi batas maksimum jumlah luas kebun masyarakat untuk ukuran perorangan (melebihi 2 hektar/orang). Sehingga dengan demikian berdasarkan UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, maka tergugat I, maupun tergugat II, tergugat III dan tergugat IV wajib memiliki izin usaha perkebunan untuk masing-masing kebun yang dimilikinya menurut hukum.

Namun kenyataannya sampai sekarang ini, tergugat I, maupun tergugat II, tergugat III dan tergugat IV tidak memiliki izin usaha perkebunan dimaksud atas kebunnya masing-masing sesuai ketentuan UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Sehingga karenanya tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat.

6. Bahwa atas perbuatan tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV, sama sekali tidak pernah mendapat pelarangan atau pencegahan dari tergugat VI maupun tergugat V ataupun dari dinas perkebunan Pemda Kabupaten Pelalawan. Sehingga dengan demikian tergugat V dan tergugat VI bersama sama dengan tergugat I, II, III dan tergugat IV juga telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat.
7. Bahwa karena keberadaan kebun kelapa sawit yang dikelola dan dikuasai tergugat I yang luas seluruhnya sekitar 850 hektar, dimiliki tergugat II, tergugat III dan tergugat IV berada di atas tanah berstatus hutan kawasan atau hutan yang untuk peruntukannya terlebih dahulu memerlukan izin pelepasan hak untuk pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan, dan tergugat II, tergugat III dan tergugat IV tidak memiliki izin pelepasan hak untuk pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan sesuai UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-11/2014 tertanggal 8 Agustus 2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-11/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan Provinsi Riau, dan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 314/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 tertanggal 20 April 2016 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, dan

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/2016 tertanggal 7 Desember 2017 tentang kawasan hutan Provinsi Riau dan Peraturan Daerah Riau Nomor 10/2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Tahun 2018-2038. Serta kebun kelapa sawit yang dikelola dan dikuasai tergugat I milik tergugat II, tergugat III dan tergugat IV seluruhnya adalah tidak memiliki surat izin usaha perkebunan untuk kepemilikan kebun kelapa sawit tersebut sesuai UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Maka penggugat beralasan menurut hukum untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V dan tergugat VI (para tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat.

8. PERMOHONAN SITA ATAS OBYEK PERKARA.

Bahwa karena adanya kekhawatiran bagi penggugat, bahwa terhadap tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV akan mengalihkan ataupun memindah tangankan tanah berikut kebun kelapa sawit dan buah sawit yang ada di atasnya yang berada di areal status hutan kawasan kepada pihak lain. Maka penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan terhadap; lahan perkebunan kelapa sawit luasnya sekitar 850 hektar yang dikelola atau dikuasai oleh tergugat I milik tergugat II, tergugat III, tergugat IV, dasar kepemilikan yaitu berupa sertipikat hak milik diterbitkan tergugat V terletak di Desa Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

ii. P E T I T U M.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan lahan perkebunan kelapa sawit luasnya sekitar 850 hektar dikelola atau dikuasai oleh tergugat I milik tergugat II, tergugat III dan tergugat IV, terletak di Desa Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, merupakan areal berstatus sebagai hutan kawasan;
4. Menyatakan tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V dan tergugat VI (para tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat;
5. Menyatakan sita jaminan terhadap lahan perkebunan kelapa sawit luasnya sekitar 850 hektar yang dikelola atau dikuasai oleh tergugat I milik tergugat II, tergugat III dan tergugat IV, dasar kepemilikan berupa sertipikat hak milik diterbitkan tergugat V terletak di Desa Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, adalah sah dan berharga;
6. Menghukum tergugat VI dan tergugat V untuk tidak menerbitkan surat dasar atau surat rekomendasi apapun untuk sebagai alas hak atau surat apapun atas tanah berikut kebun kelapa sawit dikelola dan dikuasai tergugat I, baik untuk atas nama tergugat I, atau tergugat II atau tergugat III, atau tergugat IV, atau atas nama siapapun juga di atas areal status hutan kawasan yang dikelola atau dikuasai tergugat I tergugat berupa perkebunan kelapa sawit luasnya sekitar 850 hektar di Desa Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, terhitung gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Pelalawan, hingga putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV untuk tidak beraktifitas apapun terhadap kebun kelapa luasnya sekitar 850 hektar dikelola atau dikuasai oleh tergugat I milik tergugat II, tergugat III dan tergugat IV, dasar kepemilikan yaitu berupa sertipikat hak milik diterbitkan tergugat V di terletak Desa Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, termasuk agar/untuk tidak melakukan panen buah sawit atau menjual seluruh buah sawitnya masing-masing tersebut kepada siapapun juga terhitung semenjak gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Pelalawan, hingga putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mengukum tergugat V untuk membatalkan ataupun mencabut seluruh sertipikat hak milik atas nama tergugat II, tergugat III dan tergugat IV atau atas nama siapapun juga yang ada diareal perkebunan kelapa sawit sebagai areal berstatus hutan kawasan yang dikelola atau dikuasai oleh tergugat I luasnya sekitar 850 hektar terletak di Desa Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
9. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV untuk segera menyerahkan seluruh tanahnya masing-masing tersebut dalam perkara ini di atasnya ditanami kebun kepala sawit kepada pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, untuk kemudian dikembalikan dalam fungsi semula sebagai status hutan kawasan atau hutan lainnya yang harus dijaga dan dilestarikan;
10. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V dan tergugat VI (para tergugat) untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI hadir pula Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat VI tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan tidak dapat menggunakan sistem *e-court*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perubahan oleh Penggugat yati pada bagian Petitum, tertulis "penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang" diubah menjadi "penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Pelalawan";

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi/jawaban secara tertulis tertanggal 20 Mei 2021 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam petitumnya, "Menghukum Tergugat I hingga IV untuk menyerahkan seluruh tanah berikut kebun kepala sawit di atasnya luas + 850 hektar (luas yang didalilkan Penggugat) terletak Kelurahan Sei. Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau karena sebagai hutan kawasan dan atau hutan sebutan lainnya yang harus dijaga dan atau dilestarikan, kepada Pemkab Pelalawan Provinsi Riau".
2. Bahwa oleh karenanya dalil-dalil Penggugat adalah menyangkut hak-hak yang harus di serahkan kepada Pemkab Pelalawan, yaitu perupa tanah berikut kebun kelapa sawit ada di atasnya. Sehingga karenanya menurut azas hukum acara perdata, Pemkab Pelalawan sebagai pihak yang harus menerima penyerahan atas obyek tanah perkara seperti yang di dalilkan Penggugat. Maka Pemkab Pelalawan harus diikut sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.
3. PENGGUGAT TIDAK MENGGUGAT PIHAK DALAM AKTA NOTARIS No. 2 TANGGAL 15 MAI 2019.
 1. Bahwa berdasarkan Akta No. 02 tanggal 15 Mei 2019 diterbitkan oleh Aditia Merida Siregar, SH Notaris Pekanbaru, maka pihak-pihak terkait dalam akta tersebut adalah mereka yang mempunyai hak sebagai pemilik atas tanah berikut kebun kelapa sawit di atasnya yang didalilkan Penggugat seluas + 850 hektar, terletak Sei. Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Sehingga menurut hukum mereka para pihak tersebut, harus diikutsertakan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini. Namun Penggugat hanya menggugat Tergugat II hingga IV dan Tergugat I (yang hanya sebagai pihak diserahkan tanggung jawab management) untuk mengelola/membanun

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



kebun kepala sawit tersebut dengan yang baik sebagai “bapak angkat” dari pihak yang berhak atas tanah berikut kebun yang ada di atasnya.

2. Bahwa pola pembagian keuntungan antara para pemegang hak atas tanah berikut kebun yang ada di atasnya dengan Tergugat I, adalah menganut sistim/pola komposisi penguasaan saham untuk menentukan besarnya pembagian masing-masing antara para pemegang hak dengan Tergugat I sebagai pengelola. Sehingga jelas Tergugat I bukanlah sebagai pemilik tanah berikut kebun kepala sawit di atasnya, seperti didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Demikian juga terhadap Tergugat II hingga IV hanyalah bagian pemegang hak atas tanah berikut kebun kepala sawit di atasnya. Hal tersebut diatur secara jelas dan tegas pada halaman 15 (lima belas) dan 16 (enam belas), angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) Akta No. 02 tanggal 15 Mei 2019 diterbitkan Aditia Merida Siregar, SH Notaris Pekanbaru (Bukti-1 T-I hingga IV).
3. Bahwa sehingga karenanya menurut hukum nama-nama tersebut yang tertera dalam Akta No. 02 tanggal 15 Mei 2019 diterbitkan Aditia Merida Siregar, SH Notaris Pekanbaru sebagai pemegang hak atas tanah berikut kebun kelapa sawit yang ada di atasnya dan tergabung dalam luas + 850 hektar terletak di Desa Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, adalah pihak-pihak yang berkepentingan atas tanah berikut tanaman kebun yang ada di atasnya. Sehingga karenanya menurut hukum, Penggugat harus menyertakan seluruhnya pihak pihak tersebut sebagai Tergugat dalam perkara ini.
4. Bahwa kenyataannya dalam perkara ini Penggugat hanya menggugat Tergugat I, tanpa mengikut sertakan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pemegang hak atas tanah berikut tanaman kebun kelapa sawit yang ada di atasnya tergabung dalam areal luas + 850 hektar terletak di Desa

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan seperti didalilkan Penggugat. Padahal para pihak-pihak tersebut adalah pihak-pihak yang sangat berkepentingan karena mereka adalah sebagai pemilik atas tanah berikut kebun kelapa sawit di atasnya, seperti yang didalilkan oleh Penggugat harus diserahkan kepada Pemkab Pelalawan. Sehingga karenanya Pemkab Pelalawan dan mereka yang mempunyai kedudukan hukum sama haknya dengan Tergugat I hingga IV, sebagaimana didalilkan Penggugat telah membangun kebun kelapa sawit di atas areal hutan kawasan. Seluruhnya harus disertakan Tergugat dalam perkara ini.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, secara formil mensyaratkan semua pihak yang mempunyai keterkaitan atau kepentingan hukum harus diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara. Hal tersebut sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1973 tanggal 29 Desember 1975, No.216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, No.437K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, dan No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975.
6. Bahwa karenanya telah berdasarkan hukum bagi hakim untuk menolak seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena sejak semula telah keliru menurut hukum karena tidak menempatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini. Hal tersebut juga sejalan dengan makna pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 938 K/Sip/1971, tanggal 30 September 1972.

B. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING.

1. Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan, bahwa; *“Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan. Dan ketentuan ayat (2) Organisasi bidang*

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”.

2. Bahwa organisasi dimaksud tersebut dalam anggaran dasarnya harus dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi yang antara lain adalah untuk (tentu telah melaksanakan secara terus menerus) berupa kegiatan kepentingan pelestarian fungsi hutan, menyelenggarakan penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bidang kehutanan.
3. Bahwa memperhatikan waktu pendirian Anggaran Dasar Penggugat sebagai badan hukum adalah Akta Notaris Pekanbaru dalam Akta Notaris Pekanbaru No.40 tanggal 15 Oktober 2019, didaftar dalam register Pengadilan Negeri Pekanbaru No.16/Leg/Lbg/2019, tanggal 15 Oktober 2019. Terlihat jelas usia kelembagaan Penggugat belum mencapai 2 (dua) tahun (tanggal 15 Oktober 2019—didaftar gugatan ini pada tanggal 08 Februari 2021), sehingga jelas bahwa Penggugat sama sekali belum pernah mengadakan serangkaian kegiatan yang meliputi antara lain seperti; menyelenggarakan kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Bahwa oleh karenanya Penggugat belum mempunyai kewenangan hukum (*legal standing*) untuk bertindak atas nama organisasi untuk mengajukan gugatan kepentingan hukum dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan seperti dalam perkara ini, karena disamping usia kelembagaan belum mencapai 2 (dua) tahun sebagai syarat formil menurut hukum. Juga selama ini sama sekali belum ada memperlihatkan adanya kegiatan sosial di bidang hukum pelestarian lingkungan dan kehutanan, terkecuali kegiatan yang bersifat kepentingan khusus dengan menggugat Para Tergugat dalam

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



perkara ini, yang sama sekali bukanlah didasari atau dilandasi dengan kepentingan hukum bidang lingkungan dan kehutanan.

4. Bahwa sejalan Pasal 92 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan; *"Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup"*.

Bahwa Ayat (2), disebutkan; *"Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil."*

"Ayat (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun".

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah berdasarkan hukum bagi hakim untuk menolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena akta pendiriannya belum mencapai 2 (dua) tahun semenjak didirikan hingga daftarkan gugatan perkara ini pada Pengadilan Negeri Pelalawan. Karenanya sejak semula telah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat dalam perkara ini. Hal tersebut sejalan dengan makna Yurisprudensi Mahkamah Agung No.492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970.

I. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat I hingga Tergugat IV dalam Eksepsi tersebut di atas, dianggap diulangi kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara. Dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, terkecuali yang diakui secara tegas dalam pokok perkara. Sehingga sekiranya majelis hakim berpendapat lain dalam Eksepsi yang

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



dikemukakan Tergugat I hingga Tergugat IV, maka Tergugat I hingga Tergugat IV menyampaikan jawaban dalam pokok perkara.

2. Bahwa Tergugat I adalah berbadan hukum berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 14 Januari 2019 diterbitkan Aditia Merida Siregar, SH Notaris Pekanbaru, pengesahan dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Daftar Perseroan No. AHU-0009304.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 (Bukti-2 T-I hingga IV).

3. DALIL PENGGUGAT MENGENAI PERMOHONAN PROVISI.

1. Bahwa permohonan Penggugat Dalam Provisi adalah tidak berdasarkan hukum, karena dalam perkara ini tidak ada hal yang sangat mendesak dan merugikan Penggugat sehingga harus di tetapkan putusan Provisi terlebih dahulu dalam perkara ini sebelum menjatuhkan perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI.

2. Bahwa oleh karenanya sama sekali tidak ada dasar hukum permohonan Provisi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, oleh karenanya telah berdasarkan hukum bagi yang mulia majelis hakim untuk menolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan Penggugat Dalam Provisi.

4. DALIL PENGGUGAT MENGENAI HUTAN KAWASAN.

1. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.903/Menlhk/Setjen/Pla. 2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 berikut peta lampirannya, dan dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa terhadap areal tanah berikut kebun kelapa sawit di atasnya seluas + 850 hektar terletak di Desa Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan yang mendalilkan sebagai hutan kawasan, adalah tidak berdasarkan hukum. Karena terhadap areal yang dimaksud, tidak terdapat tanda atau batasan atau patok yang telah ditetapkan atau pemberitahuan resmi dari/oleh pemerintah yang berwenang untuk itu sebagai bukti bahwa adalah areal hutan kawasan sebagaimana

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang lengkapnya sebagai berikut;

2. Bahwa Pasal 15 Ayat (1) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa untuk “Penguatan Kawasan Hutan bagaimana dimaksud pada Pasal 14 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. *penunjukan kawasan hutan,*
 - b. *penataan batas kawasan hutan,*
 - c. *pemetaan kawasan hutan, dan*
 - d. *penetapan kawasan hutan”.*
3. Bahwa oleh karenanya seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut yang mendalilkan areal obyek terpekara sebagai hutan kawasan atau sebutan lainnya, harus ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima serta harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini, termasuk permohonan *dwangsom* dan permohonan Putusan Provisi karena sejak semula dalil-dalil Penggugat telah keliru menurut hukum.
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dilapangan pada areal perkebunan kelapa sawit diantaranya hak Tergugat II hingga Tergugat IV dikelola Tergugat I terletak di Desa Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan yang mendalilkan Penggugat sebagai hutan kawasan obyek terpekara dalam perkara ini, tidak diketemukan fakta hukum berupa patok atau tanda larangan layaknya sebagai hutan kawasan atau status hutan sebutan lainnya semabagaimana diamanatkan Pasal 15 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
5. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil hukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tersebut di atas, tidak dapat disangkal atau dibantah kebenarannya oleh Penggugat berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan. Bahwa oleh karenanya telah berdasarkan hukum bagi yang mulia majelis hakim Pengadilan Pengeri Pelalawan, untuk menolak seluruhnya Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena sejak semula telah keliru dan tidak berdasarkan hukum.

5. REGULASI KETENTUAN HUKUM SESUAI UU No. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.

1. Bahwa ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4374) diubah sebagai berikut:
 2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;
 - (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui:
 - a. penunjukan kawasan hutan;
 - b. penataan batas kawasan hutan;
 - c. pemetaan kawasan hutan; dan
 - d. penetapan kawasan hutan.
 - (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
 - (3) Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat geografis atau satelit.
 - (4) Pemerintah Pusat memprioritaskan percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah yang strategis.
 3. Bahwa ketentuan dimaksud tersebut di atas, belum diterapkan terhadap Tergugat I hingga Tergugat IV, oleh karenanya dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum yang mendalilkan areal

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



perkebunan kelapa sawit Tergugat I hingga Tergugat IV adalah hutan kawasan.

4. Bahwa di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi adalah sebagai berikut:

(1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikenai sanksi administratif.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:

- a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau
- b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.

5. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pada Pasal 1 poin 18 disebutkan bahwa, Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan, pemetaan Kawasan Hutan, dan Penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas, dan luas Kawasan Hutan.

6. Bahwa Penunjukan Kawasan Hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi, dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran, dan pemetaan, serta pembuatan berita acara tata batas. Penetapan Kawasan Hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas.

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



7. Bahwa Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan danf atau ketentuan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah yang terkait dengan Kehutanan.
8. Bahwa ketentuan Pasal 3 menyebutkan, bahwa;
 - (1) Perencanaan Kehutanan meliputi kegiatan:
 - a. Inventarisasi Hutan;
 - b. Pengukuhan Kawasan Hutan;
 - c. Penatagunaan Kawasan Hutan;
 - d. Pembentukan wilayah pengelolaan Hutan; dan
 - e. Penyusunan rencana Kehutanan.
 - (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung peta Kehutanan dan/atau data numerik.
9. Bahwa ketentuan Pasal 14 menyebutkan, bahwa; Pengukuhan Kawasan Hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas, dan luas Kawasan Hutan.
10. Bahwa ketentuan Pasal 16 menyebutkan bahwa; pada Ayat (1) Berdasarkan hasil inventarisasi Hutan, Menteri menyelenggarakan Pengukuhan Kawasan Hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah; Ayat (2) Pengukuhan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan proses:
 - a. Penunjukan Kawasan Hutan;
 - b. Penataan Batas Kawasan Hutan;
 - c. Pemetaan Kawasan Hutan; dan
 - d. Penetapan Kawasan Hutan.Bahwa pada Ayat (3) Penyelenggaraan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



- a. memanfaatkan koordinat geogralis atau satelit dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh pada seluruh tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan;
- b. penggunaan teknologi penginderaan jauh sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan pada seluruh tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan;
- c. pemancangan batas sementara yang lebih rapat dan/atau membuat lorong batas dan parit, pada wilayah yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk dan berpotensi tinggi terjadi perambahan terhadap Kawasan Hutan; dan
- d. mengumumkan rencana batas Kawasan Hutan yang tertuang pada peta Penunjukan Kawasan Hutan secara digital, terutama pada lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.

Bahwa ketentuan Pasal 17 menyebutkan bahwa; Penunjukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi Kawasan Hutan.

Bahwa ketentuan Pasal 18 menyebutkan bahwa;

- (1) Penunjukan Kawasan Hutan meliputi :
 - a. wilayah provinsi; dan
 - b. wilayah tertentu secara parsial.
- (2) Penunjukan Kawasan Hutan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (3) Penunjukan wilayah tertentu secara parsial menjadi Kawasan Hutan harus memenuhi syarat:
 - a. usulan atau rekomendasi gubernur; dan
 - b. secara teknis dapat dijadikan Hutan.

Bahwa ketentuan Pasal 19 menyebutkan bahwa;

- (1) Berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan Penataan Batas Kawasan Hutan.



- (2) Tahapan pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
- a. pen1rusunan rencana Trayek Batas yang memuat koordinat titik-titik batas yang akan dilakukan pemancangan patok batas sementara dan/atau koordinat yang ditetapkan secara virtual hasil pembahasan panitia tata batas;
 - b. pemancangan patok batas sementara;
 - c. pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara;
 - d. inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang Trayek Batas Kawasan Hutan;
 - e. pen1rusunan berita acara pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas sementara;
 - f. pemasangan pal batas;
 - g. pemetaan hasil penataan batas;
 - h. pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas; dan
 - i. pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur.
11. Bahwa ketentuan dimaksud tersebut di atas, belum diterapkan terhadap Tergugat I hingga Tergugat IV, oleh karenanya dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum yang mendalilkan areal perkebunan kelapa sawit Tergugat I hingga Tergugat IV adalah hutan kawasan.
12. Bahwa ketentuan Pasal 23 mengatur tentang Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan melalui kegiatan:
- a. Pengadaan tanah obyek reforma agraria;
 - b. Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - c. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; dan/atau
 - d. Penggunaan Kawasan Hutan.



13. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi kriteria:
 - a. penguasaan tanah di dalam Kawasan Hutan Negara oleh Masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. dikuasai paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus;
 - c. dikuasai oleh Perseorangan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar;
 - d. bidang tanah telah dikuasai secara fisik dengan iktikad baik secara terbuka; dan
 - e. bidang tanah yang tidak bersengketa.
14. Bahwa ketentuan Pasal 60 Ayat (1), Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diterbitkan pada Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa ketentuan Pasal 95 Ayat (1), Penggunaan Kawasan Hutan di luar kegiatan Kehutanan tanpa memiliki izin di bidang Kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Bahwa ketentuan dimaksud tersebut di atas, belum diterapkan terhadap Tergugat I hingga Tergugat IV, oleh karenanya dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum yang mendalilkan areal perkebunan kelapa sawit Tergugat I hingga Tergugat IV adalah hutan kawasan.
16. Bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No.4 Tahun 2021 tentang Tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan Negara bukan pajak yang berasal dari denda administrative di

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



bidang kehutanan, pada Pasal 1 poin (15), Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang dikenai kepada Setiap Orang atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Bahwa pada Pasal 1 poin (19) disebutkan, Surat Pemberitahuan adalah pemberitahuan tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang terhadap kegiatan usaha yang telah terbangun di Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bahwa pada Pasal 1 poin (21) disebutkan, Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan yang dilakukan oleh Menteri untuk menghentikan kegiatan pelanggaran pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan.

17. Bahwa Pasal 3 Ayat (1), disebutkan Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dan memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku.

Bahwa Pasal 3 Ayat (2) disebutkan, Jika penyelesaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku, Setiap Orang dikenai Sanksi Administratif.

Bahwa Pasal 3 Ayat (3) disebutkan, Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, dikenai Sanksi Administratif.

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



18. PENGGUGAT TIDAK MEWAKILI KEPENTINGAN HUKUM KELOMPOK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

1. Bahwa kedudukan Penggugat hanya bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai organisasi belaka, tanpa mewakili suatu kepentingan kelompok atau kepentingan hukum masyarakat di bidang kehutanan dan atau bidang lingkungan hidup. Sehingga karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

2. Bahwa pada konsideran pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, disebutkan sebagai berikut;

a. Bahwa pada huruf (c) disebutkan *"Bahwa sangatlah tidak efektif dan efisien penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap orang banyak tersebut huruf b, yang memiliki fakta, dasar hukum, dan tergugat yang sama, apabila diajukan serta diselesaikan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan"*.

b. Bahwa pada huruf (d) disebutkan *"Bahwa untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas berperkara, pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat dilakukan mengajukan gugatan perwakilan kelompok, dalam mana satu orang atau lebih pihak yang dirugikan atas pelanggaran hukum tersebut, mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki fakta, dasar hukum dan tergugat yang sama"*.

3. Bahwa Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung tersebut yang dimaksud dengan :

"a. Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

- b. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya;*
 - c. Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di Pengadilan;*
 - d. Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian”;*
4. Bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan orang perorangan atau kelompok orang yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2002 tersebut, serta tidak menyebutkan Penggugat bertindak untuk dan atas nama kepentingan orang perorangan atau kelompok yang diwakili dalam bidang pelestarian hukum lingkungan hidup dan kehutanan dalam perkara ini.
 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti menurut hukum, bahwa Penggugat tidak mempunyai kewenangan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Karena disamping tidak mewakili adanya suatu kepentingan kelompok, juga tidak adanya nama kelompok atau kepentingan pihak lain yang dirugikan secara bersama sama untuk diwakili kepentingannya oleh Penggugat dalam perkara ini.
 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah berdasarkan hukum bagi hakim untuk menolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena sejak semula telah keliru, tidak mempunyai *legal standing* serta tidak berdasarkan hukum. Hal tersebut sejalan dengan

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



makna Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970.

7. Bahwa oleh karenanya terhadap seluruh dalil-dalil hukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tersebut di atas, tidak dapat disangkal atau dibantah kebenarannya oleh Penggugat berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan. Oleh karenanya telah berdasarkan hukum bagi yang mulia majelis hakim Pengadilan Pengeri Pelalawan, untuk menolak seluruhnya Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena sejak semula adalah telah keliru dan tidak berdasarkan hukum.

II. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi I, II, III dan IV (selanjutnya sebagai Para Penggugat Rekonpensi) semula Tergugat I, II, III dan IV Dalam Konpensi, merasa sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Rekonpensi, karena telah mengakibatkan kerugian yang dialami Para Penggugat Rekonpensi yang meliputi antara lain adalah; kerugian materi, kerugian waktu dan kerugian immateril atas adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi. Sehingga karenanya Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat Rekonpensi.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan, "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*".
3. Bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah sebagai berikut:
 - a. ada perbuatan melawan hukum;
 - b. ada kesalahan;
 - c. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



d. ada kerugian.

Ad.a. Unsur Ada Perbuatan Melawan Hukum.

1. Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum. Pada awalnya bahwa pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus *Arrest Cohen-Lindenbaum* (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, yaitu; Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.

2. Bahwa melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya; Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk dalam hukum publik; Bertentangan dengan kesucilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerduta); Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik atau kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Ad.b. Unsur Adanya Kesalahan.

1. Bahwa kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan



mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

2. Bahwa namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila).

Ad.c. Unsur Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian dan Perbuatan (Hubungan Kausalitas)

Bahwa maksudnya adalah, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Ad.d. Unsur Adanya Kerugian

1. Bahwa akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Sedangkan Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup dan kehilangan waktu yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.
2. Bahwa adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdata adalah sebagai berikut:
 - a. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);
 - b. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUHPerdata). Pasal 1367 Ayat (1) KUHPerdata, seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan karena adanya perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (*vicarious liability*)
 - c. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdata);

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



- d. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdata);
 - e. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdata);
 - f. Ganti rugi karena telah luka tau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdata);
 - g. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata);
 - h. KUHPerdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena Perbuatan Melawan Hukum sedang Pasal 1243 KUHPerdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karena Wanprestasi.
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum.
 4. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur PMH bisa dibagi menjadi 4 (empat) unsur; *Pertama*: unsur adanya perbuatan yang melawan hukum, *Kedua*: unsur adanya kesalahan *Ketiga*: Unsur adanya hubungan kausalitas, dan *Keempat*: unsur adanya kerugian.
 5. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Tergugat Rekonpensi dan dihubungkan dengan ketentuan serta unsur-unsur dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka terlihat jelas bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat Rekonpensi. Oleh karenanya Para Penggugat Rekonpensi meminta ganti kerugian kepada Tergugat Rekonpensi, seluruhnya berjumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut;
 1. Ganti kerugian berupa segala biaya transportasi dan akomodasi serta administrasi selama persidangan dalam perkara ini, berjumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 2. Ganti kerugian in materil selama persidangan dalam perkara ini, berjumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



III. P E R M O H O N A N.

A. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan permohonan Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gabungkan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

C. DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Para Rekonpensi seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat Rekonpensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonpensi, sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Ganti kerugian berupa segala biaya transportasi dan akomodasi serta administrasi selama persidangan dalam perkara ini, berjumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 2. Ganti kerugian in materil selama persidangan dalam perkara ini, berjumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat V telah mengajukan Eksepsi/jawaban secara tertulis tertanggal 20 Mei 2021 yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat V menolak Dalil-Dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (*Obscur Libel*), karena:
 - a. Bahwa didalam perkara ini Penggugat menarik Tergugat V sebagai Para Pihak, namun didalam Gugatannya Penggugat sendiri tidak menyebutkan secara tegas objek sengketa a quo dan batas-batas tanah yang diperkarakan oleh Penggugat yang menyatakan

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



menghukum Tergugat V untuk membatalkan ataupun mencabut seluruh sertipikat hak milik atas nama Tergugat I, II, dan III sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

- b. Bahwa didalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat V yang diperkarakan dalam perkara ini sehingga Tergugat V tidak dapat menjawab dalil-dalil didalam gugatan Penggugat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa karena tidak jelas dan kabur gugatan dari Penggugat tentang objek sengketa a quo maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat VI mengajukan Jawaban dikarenakan tidak pernah hadir kembali sejak pelaksanaan Mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta Tergugat V, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 Mei 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 3 Juni 2021 dan Tergugat V telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat-surat:

1. Fotocopy Akta Notaris Nomor 40 Tanggal 15 Oktober 2019 perihal Anggaran Dasar Wahana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti Saksi dan Ahli untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dan Tergugat mengajukan bukti surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Notaris Nomor 12 tanggal 29 Januari 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Guna Dodos, diberi tanda Bukti-I-TI,II,III,IV;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No AHU-0008571.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Guna Dodos, diberi tanda Bukti-II-TI,II,III,IV;
3. Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No AHU-0008571.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Guna Dodos, diberi tanda Bukti-III-TI,II,III,IV;
4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah No 06653 diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tanggal 26 April 2018, diberi tanda Bukti-IV-TI,II,III,IV;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah No 06666 diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tanggal 26 April 2018, diberi tanda Bukti-IV-TI,II,III,IV;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah No 06661 diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tanggal 26 April 2018, diberi tanda Bukti-IV-TI,II,III,IV;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti Saksi dan Ahli untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak mengajukan alat bukti Surat, Saksi dan Ahli untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 22 Juni 2021 dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 15 Juni 2021 sedangkan Tergugat V tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan selaku Yayasan Menata Nusa Raya yang berbadan hukum telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan hak gugat organisasi (*Legal standing*) dibidang Kehutanan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang melakukan usaha perkebunan sawit seluas 850 Hektar di Desa Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan yang berada dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan Tergugat V yang telah menerbitkan sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut yang mana Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lahan atau lingkungan dan meminta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tidak beraktifitas apapun terhadap kebun kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V telah mengajukan eksepsi/jawaban disamping tentang pokok perkara dalam jawabannya tersebut maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi pokok perkaranya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi/Jawaban secara tertulis tertanggal 20 Mei 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
2. Penggugat tidak mempunyai legal standing.

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat V telah mengajukan Eksepsi/Jawaban secara tertulis tertanggal 20 Mei 2021 pada pokoknya Gugatan Penggugat adalah Kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzaak*) melainkan hanya mengenai ketentuan hukum acara belaka;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam eksepsinya pada angka 2, mengajukan eksepsi mengenai legal standing Penggugat, oleh karena itu Mejlis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi mengenai legal standing Penggugat tersebut secara sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan Penggugat belum mempunyai kewenangan hukum (legal standing) untuk bertindak atas nama organisasi untuk mengajukan gugatan kepentingan hukum dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan seperti dalam perkara ini, karena disamping usia kelembagaan melum mencapai 2 (dua) tahun sebagai syarat formil menurut hukum. Juga selama ini sama sekali belum ada memperlihatkan adanya kegiatan sosial di bidang hukum pelestarian lingkungan dan kehutanan, terkecuali kegiatan yang bersifat kepentingan khusus dengan menggugat Para Tergugat dalam perkara ini, yang sama sekali bukanlah didasari atau dilandasi dengan kepentingan hukum bidang lingkungan dan kehutanan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat telah menanggapi didalam Repliknya dan atas replik Penggugat, telah dibantah juga oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013, tanggal 22 Februari 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, dalam perkara gugatan organisasi lingkungan hidup (*legal standing*), prosedur gugatan mengacu kepada HIR sehingga tidak ada keharusan/kewajiban bagi

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk mengeluarkan Penetapan terlebih dahulu terkait sah atau tidaknya legal standing Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan *Legal standing* Penggugat yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan angka 7, yang pada pokoknya bahwa Penggugat dalam hal ini Wahana Lingkungan Hidup & Kehutanan, telah memenuhi syarat formil untuk dapat mengajukan hak gugat organisasi (*Legal standing*) di bidang Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
- (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat di dalam Repliknya juga menegaskan bahwa gugatan *a quo* adalah tentang Kehutanan dan bukan gugatan Lingkungan Hidup, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 36/KMA/SK/II/2013, tanggal 22 Februari 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, pada Bab III dijelaskan tentang jenis perkara Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait yaitu sebagai berikut:

1.; (dst)
7. ***Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembakaran lahan, usaha perkebunan illegal;***

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



8. Pelanggaran tata ruang, pelanggaran tata ruang yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan *a quo* adalah tentang **kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan/atau usaha perkebunan ilegal** adalah masuk dan merupakan jenis perkara Lingkungan Hidup sebagaimana angka 7 tersebut diatas, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 pada Bab IV mengatur tentang Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan, dimana Hak Gugat (*Legal standing*) pada badan usaha yang berbentuk badan hukum dan non badan hukum adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga terhadap Gugatan organisasi Lingkungan Hidup, harus memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Berbentuk badan hukum;
- b. Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya gugatan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah Penggugat dalam hal ini Wahana Lingkungan Hidup & Kehutanan telah memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan gugatan atau hak gugat (*Legal standing*) terhadap Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kedudukan hukum (*Legal standing*) Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Pengugat telah mengajukan bukti surat P-1 yaitu Akta Notaris Nomor 40 Tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 perihal Anggaran Dasar Wahana Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat pertama apakah Penggugat (Wahana Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sebagai organisasi lingkungan hidup yang telah berbentuk badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa dalam bukti **P-1** berupa Akta Notaris Nomor 40 Tanggal 15 Oktober 2019 perihal Anggaran Dasar Wahana Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuktikan bahwa Wahana Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah badan hukum berbentuk Yayasan, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Wahana Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berbadan hukum, maka dengan demikian telah memenuhi syarat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memenuhi syarat kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa organisasi dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dalam bukti **P-1** berupa Akta Notaris Nomor 40 Tanggal 15 Oktober 2019 perihal Anggaran Dasar Wahana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setelah Majelis Hakim membaca secara seksama isi akta tersebut bahwa dalam Pasal 5 angka 1 disebutkan bahwa tujuan didirikannya Yayasan *a quo* adalah untuk Melakukan atau menyelenggarakan pendidikan, kursus, pelatihan, seminar, diklat, bimtek dan memberi informasi, penyuluhan, penelitian dan pengembangan serta memberi bantuan hukum kepada masyarakat, perusahaan, kelompok, organisasi, kelembagaan pemerintah dan swasta mengenai lingkungan hidup dan kehutanan dalam arti yang seluas luasnya baik dalam maupun di luar pengadilan, mengajukan gugatan untuk dan

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama kepentingan Wahana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (WLHK), kelompok masyarakat, organisasi atau kelembagaan terutama di bidang lingkungan hidup dan kehutanan baik diluar maupun di dalam pengadilan maka Wahana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Penggugat) menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat ketiga apakah Penggugat telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa dalam bukti **P-1** berupa Akta Notaris Nomor 40 Tanggal 15 Oktober 2019 perihal Anggaran Dasar Wahana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setelah Majelis Hakim melihat dan membaca isi kegiatan-kegiatan Penggugat dan isi akta tersebut ditemukan bahwa Wahana Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru terbentuk tanggal 17 Agustus 2019 dan Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 8 Februari 2021, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena sampai dengan diterimanya gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Pelalawan, badan hukum yang Penggugat dirikan baru berdiri selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan begitu pula sampai putusan ini di bacakan badan hukum tersebut belum cukup 2 (dua) tahun dalam melaksanakan kegiatan nyata sebagaimana tercantum dalam Anggaran dasarnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu persyaratan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terpenuhi sehingga untuk syarat keempat tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Wahana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Penggugat) tidaklah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai organisasi lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan *Legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Wahana Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak memenuhi syarat sebagai organisasi lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan perwakilan (*Legal standing*) dalam perkara *a quo* maka eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut mengenai "Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kapasitas dalam mengajukan gugatan" beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut dinyatakan diterima, maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan mengenai pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) maka terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. DALAM REKOVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi (selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi) telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) terhadap

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



Penggugat dalam Konvensi (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah adanya gugatan Legal Standing dari Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi, dan atas gugatan tersebut, Para Penggugat Dalam Rekonvensi merasa dirugikan atas Gugatan Legal Standing dari Tergugat Dalam Rekonvensi dan hal ini menurut Para Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai "**Perbuatan Melawan Hukum**";

Menimbang, bahwa atas Gugatan Dalam Konvensi sudah Majelis Hakim nyatakan tidak dapat diterima yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat formil Gugatan Legal Standing, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan dan oleh karena Gugatan Dalam Rekonvensi berkaitan erat dengan Gugatan Rekonvensi, maka dengan sendirinya Gugatan Dalam Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI & REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura - R.Bg.*), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013, tanggal 22 Februari 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, Bambang Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw tanggal 8 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suardiman, S.H., Panitera, dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat V, tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI.

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera,

Suardiman, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|------------------------|---|----|-------------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp | 1.546.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan..... | : | Rp | 70.000,00; |
| 5. Materai | : | Rp | 10.000,00; |
| 6. Redaksi | : | Rp | 10.000,00; |
| Jumlah | : | | <u>Rp 1.716.000,00;</u> |

(satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)